



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

**SURAT KEPUTUSAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

NOMOR : 01/BAWASLU-PROV.BA-03/HK.01.01/10/2018

**TENTANG
TIM MEDIATOR PADA MEDIASI MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas mengawasi Pemilihan Umum Tahun 2019 , Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng perlu membentuk Susunan Tim Mediator pada Mediasi Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Politik (DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Buleleng);
 - b. Bahwa berdasarkan Permohonan Sengketa Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Nomor Register : 001/PS.Reg/17.04/X/2018 yang diadakan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;
 - c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Buleleng Nomor :018/BAWASLU-PROV.BA-03/PM.07.02/X/2018, tentang Permohonan Sengketa Proses Pemilihan Umum tahun 2019;
 - d. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan hal tersebut pada huruf a, dan b perlu membentuk Susunan Tim Mediasi Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Buleleng, dalam bentuk Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;
 - e. Bahwa Pembentukan Susunan Tim Mediator pada Mediasi Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Tahun 2019 Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng merupakan amanat Pasal 22 Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor : 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Bawaslu No 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1826) sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187).

- MEMUTUSKAN -

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Susunan Tim Mediator pada Mediasi Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Buleleng.

KEDUA : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Susunan Tim Mediator pada Mediasi Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Buleleng.

KETIGA : Pembentukan Susunan Tim Mediator pada Mediasi Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Buleleng, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

Mediator, bertugas mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati serta mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi dan Mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

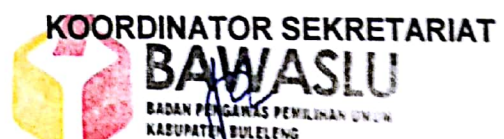
Sekretaris Mediasi, bertugas memberikan dukungan administrasi, operasional, dokumentasi, dan penunjang pelaksanaan musyawarah dalam proses Mediasi musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan Umum Tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Buleleng.

Notulen Mediasi, bertugas untuk mencatat pokok-pokok pembahasan pada saat jalannya proses Mediasi musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan Umum Tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Buleleng dengan atau tanpa alat bukti elektronik atau aplikasi penunjang.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas keanggotaan Tim Mediasi Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Buleleng bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng dan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir setelah proses mediasi berakhir, dan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 4 Oktober 2018



Desak Made Dewi Pranainingsih, SE
Pangkat : Penata Muda Tk.I
NIP : 19870402 201001 2 017

Lampiran : Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 01/BAWASLU-PROV.BA-03/HK.01.01/10/2018 tentang Pembentukan Susunan Tim Mediasi Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Buleleng

Tanggal : 4 Oktober 2018

**SUSUNAN TIM MEDIASI MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 BAWASLU KABUPATEN BULELENG**

No.	N A M A	J A B A T A N
1.	I KADEK CARNA WIRATA,SH	PIMPINAN MEDIATOR
2.	PUTU SUGI ARDANA,SH,MH	ANGGOTA MEDIATOR
3.	I WAYAN SUDIRA,SH	ANGGOTA MEDIATOR
4.	DESAK MADE DEWI PRANANINGSIH,SE	SEKRETARIS
5.	KADEK YUDHA SUTARDI,SE	NOTULEN

KOORDINATOR SEKRETARIAT



Desak Made Dewi Pranarningsih,SE
Pangkat : Penata Muda Tk.I
NIP : 19870402 201001 2 017